



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya terhadap kelompok rentan yang salah satunya adalah penyandang disabilitas perlu ditingkatkan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas, perlu ada jaminan perlindungan, pemenuhan hak penyandang disabilitas yang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - c. bahwa guna menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas maka diperlukan sarana, prasarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan dari Pemerintah Daerah serta semua lapisan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3702);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
19. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3754);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
25. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati dan Walikota serta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial, yang selanjutnya disingkat UPRS, adalah Unit Pelaksana Teknis dibawah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktifitas sehari-hari secara selayaknya, yang terdiri atas penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental serta penyandang cacat fisik dan mental.
9. Perlindungan dan pemenuhan hak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak seseorang penyandang disabilitas agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan tanpa diskriminasi.
10. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi/material, spiritual dan sosial penyandang disabilitas agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
11. Kemandirian Penyandang Disabilitas adalah kebebasan dan/atau ketidaktergantungan penyandang disabilitas kepada pihak lain dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya.
12. Derajat kecacatan adalah tingkat berat ringannya kecacatan yang disandang seseorang.
13. Kesamaan Kesempatan adalah peluang yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
14. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum.
15. Bangunan Umum dan Lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Swasta maupun perorangan yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi yang didirikan, dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum, termasuk penyandang disabilitas.
16. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

17. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan rehabilitasi medis agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
18. Rehabilitasi Pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat dan kemampuannya.
19. Rehabilitasi Pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu, agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
20. Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
21. Bantuan adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas untuk berusaha bersifat tidak tetap agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.
22. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus, agar penyandang disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
23. Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan pengarahan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka proses antar kerja untuk mempertemukan persediaan dan permintaan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri.
24. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keterampilan keahlian tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu, yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek dari pada teori.
25. Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya, serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
26. Perusahaan adalah :
 - a) Setiap badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
27. Pengusaha adalah :
 - a) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.

- b) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
 - c) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
28. Badan Hukum atau Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
29. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
30. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
31. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan
32. Perlindungan yang didalamnya mencakup akan kebutuhan khusus yaitu terapi berkelanjutan, obat non generik dan tindakan khusus lain yang dibutuhkan dalam mengatasi disabilitas

BAB II PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. keselarasan;
- d. pengayoman;
- e. kepentingan terbaik bagi penyandang disabilitas; dan
- f. non diskriminasi.

Pasal 3

Tujuan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas :

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas serta kelangsungan hidup dan kemandirian penyandang disabilitas;
- b. meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi penyandang disabilitas
- c. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- d. meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan penyandang disabilitas.

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, meliputi :

- a. kesamaan kesempatan;
- b. aksesibilitas;
- c. rehabilitasi;
- d. pemeliharaan taraf kesejahteraan; dan
- e. perlindungan khusus.

BAB III KESAMAAN KESEMPATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam bidang :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. olah raga;
- d. seni budaya;
- e. ketenagakerjaan;
- f. berusaha;
- g. pelayanan umum;
- h. politik;
- i. bantuan hukum; dan
- j. informasi.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pendidikan bagi penyandang disabilitas sesuai jenis, derajat kecacatan dan kemampuannya.
- (2) Pendidikan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk kelas terpadu atau inklusi pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan dan pendidikan keagamaan.
- (3) Penyelenggaraan kelas terpadu atau inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan satu dan/atau beberapa jenis bakat, minat, dan kemampuan peserta didik.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

Pasal 7

Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), menyediakan :

- a. pembimbing khusus yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidangnya;
- b. prasarana dan sarana sesuai jenis dan derajat kecacatan peserta didik; dan
- c. program kegiatan pembelajaran untuk dikembangkan menjadi kelas inklusi.

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan bertanggungjawab atas pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
- (2) Dalam hal peserta didik mengalami kecacatan, pada satuan pendidikan bersangkutan belum tersedia aksesibilitas dan/atau tidak menyelenggarakan kelas terpadu atau inklusi, dapat pindah pada satuan pendidikan lain yang setara sudah tersedia aksesibilitas dan/atau menyelenggarakan kelas terpadu atau inklusi atau pada pendidikan khusus penyandang disabilitas.
- (3) Dalam pembangunan gedung sekolah baru atau rehabilitasi gedung sekolah, diwajibkan menyediakan aksesibilitas pada bangunan gedung tersebut, yang memudahkan aktifitas penyandang disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kelas terpadu dan kelas inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Bagi penyandang disabilitas yang karena bakat, minat dan kemampuannya tidak dapat mengikuti kelas terpadu atau inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyediakan pendidikan khusus dalam bentuk sekolah luar biasa (SLB) sesuai dengan standar pendidikan.

Bagian Ketiga Kesehatan

Pasal 10

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama dalam pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang disabilitas agar tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Pasal 11

Pemerintah Daerah/Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan fasilitas pelayanan dan program jaminan kesehatan daerah bagi penyandang disabilitas dengan kualitas dan standar layanan yang sama dengan warga masyarakat pada umumnya.

Pasal 12

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota dapat bekerjasama dengan badan hukum atau badan usaha dalam menyelenggarakan program jaminan kesehatan penyandang disabilitas.
- (2) Program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Olahraga

Pasal 13

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas, yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri dan prestasi penyandang disabilitas dalam olahraga.

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga bagi penyandang disabilitas sesuai bakat, minat dan kemampuannya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan olahraga;
 - b. penataran dan/atau pelatihan olahraga; dan
 - c. kompetisi berjenjang dan berkelanjutan baik tingkat daerah maupun nasional dan internasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga khusus bagi penyandang disabilitas.

Pasal 15

Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas menyelenggarakan pekan olahraga penyandang disabilitas tingkat daerah secara berjenjang yang dilakukan paling kurang 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah/Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas yang diselenggarakan masyarakat dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Seni Budaya

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah/Pemerintah Kabupaten/Kota, sanggar dan/atau perkumpulan seni budaya, serta pelaku seni budaya, membina dan mengembangkan seni budaya bagi penyandang disabilitas sesuai bakat, minat dan kemampuannya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, serta prasarana dan sarana seni budaya.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengembangan seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat bersifat seni tradisional dengan cara menggali, mengembangkan, melestarikan dan memanfaatkan seni budaya tradisional yang ada di masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan seni budaya bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam Ketenagakerjaan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
- (2) Kesamaan kesempatan mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Pemerintah Daerah, badan hukum atau badan usaha dan perusahaan sesuai jabatan dan kualifikasi yang diperlukan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, badan hukum atau badan usaha dan perusahaan wajib mempekerjakan penyandang disabilitas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja.
- (2) Persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan faktor :
 - a. Minat, bakat dan kemampuan;
 - b. pendidikan;
 - c. keterampilan dan/atau keahlian;
 - d. kesehatan;
 - e. formasi yang tersedia;
 - f. jenis atau bidang usaha; dan
 - g. faktor lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

Setiap pekerja penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan yang sama dengan pekerja lain tanpa diskriminasi.

Bagian Ketujuh Berusaha

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, badan hukum atau badan usaha dan dunia usaha dan/atau pelaku usaha memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (2) Badan hukum atau badan usaha, dunia usaha dan/atau pelaku usaha dan masyarakat dapat membantu memasarkan hasil produk yang dihasilkan penyandang disabilitas.

Pasal 24

Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, badan hukum atau badan usaha dan dunia usaha dan/atau pelaku usaha dan masyarakat dapat memberikan bantuan usaha kepada penyandang disabilitas yang melakukan usaha sendiri dan/atau melalui kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1), dalam bentuk :

- a. pendanaan/permodalan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. perizinan usaha;
- e. kesempatan berusaha;
- f. promosi; dan
- g. dukungan kelembagaan.

Pasal 25

- (1) Pendanaan/permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, bertujuan untuk:
 - a. mengembangkan dan/atau meningkatkan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas antara lain mendapatkan, mengakses kredit dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank; dan
 - b. memperluas jaringan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b bertujuan untuk mendorong dan mengembangkan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas.
- (3) Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, bertujuan untuk :
 - a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi usaha penyandang disabilitas;
 - b. mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi serta mutu; dan
 - c. memberikan jaminan transparansi dan akses informasi usaha bagi penyandang disabilitas atas segala informasi usaha.
- (4) Perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan usaha dan/atau pengembangan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas;
- (5) Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e bertujuan untuk :
 - a. memberikan prioritas penggunaan produk yang dihasilkan oleh penyandang disabilitas; dan
 - b. memberikan bantuan konsultasi dalam melakukan usaha.
- (6) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan promosi produk yang dihasilkan penyandang disabilitas di daerah, di luar daerah dan/atau di luar negeri;

- b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk yang dihasilkan penyandang disabilitas baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. memberikan insentif kepada pelaku usaha penyandang disabilitas yang tidak mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produknya; dan
 - d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain usaha yang dihasilkan oleh pelaku usaha penyandang disabilitas.
- (7) Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank dan/atau lembaga pendukung pengembangan usaha yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.

Bagian Kedelapan
Pelayanan Umum

Pasal 26

Setiap penyelenggara pelayanan umum wajib memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas.

Pasal 27

Gubernur/Bupati/Walikota memfasilitasi, membina dan mengawasi pelaksanaan pelayanan umum yang diberikan SKPD dan/atau masyarakat kepada penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Politik

Pasal 28

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih.

Bagian Kesepuluh
Bantuan Hukum

Pasal 29

Penyandang disabilitas berhak mendapatkan bantuan hukum dalam penanganan dan penyelesaian masalah hukumnya.

Pasal 30

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, meliputi :
 - a. pendampingan;
 - b. pembelaan; dan
 - c. melakukan tindakan hukum lain untuk penerima bantuan hukum.
- (2) Advokat dan/atau lembaga bantuan hukum wajib memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa dipungut biaya kepada penyandang disabilitas tidak mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Informasi

Pasal 31

Setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh informasi secara luas, benar dan akurat mengenai berbagai hal yang dibutuhkan.

BAB IV AKSESIBILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, badan hukum atau badan usaha dan masyarakat, wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (2) Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas agar dapat hidup bermasyarakat.

Pasal 33

- (1) Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 adalah dalam bentuk :
 - a. fisik; dan
 - b. non fisik
- (2) Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Aksesibilitas Fisik

Pasal 34

Penyediaan aksesibilitas berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :

- a. aksesibilitas pada bangunan umum;
- b. aksesibilitas pada jalan umum;
- c. aksesibilitas pada angkutan umum; dan
- d. aksesibilitas pada rumah ibadah;

Pasal 35

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan :
 - a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
 - b. pintu, ramp, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
 - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - d. toilet;
 - e. peringatan darurat; dan
 - f. tanda khusus.
- (2) Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. akses ke, dan dari jalan umum;
 - b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
 - c. jembatan penyeberangan;
 - d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
 - e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
 - f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
 - g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;
 - h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda; dan
 - i. terowongan penyeberangan.
- (3) Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta dengan menyediakan:
 - a. ramp;
 - b. tempat duduk; dan
 - c. tanda khusus.
- (4) Aksesibilitas pada rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
 - b. pintu, ramp, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
 - c. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;;
 - d. toilet khusus;
 - e. tanda khusus; dan
 - f. sarana pendukung untuk melaksanakan ibadah.

Pasal 36

- (1) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas.
- (2) Dalam hal sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi aksesibilitas dapat dilengkapi dan disesuaikan dengan standar yang ditetapkan.

Bagian Ketiga Aksesibilitas Non Fisik

Pasal 37

Penyediaan aksesibilitas berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. pelayanan informasi; dan
- b. pelayanan khusus.

Pasal 38

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, untuk memberikan informasi kepada penyandang disabilitas berkenaan dengan aksesibilitas yang tersedia pada :
 - a. bangunan pemerintah, swasta;
 - b. bangunan umum atau fasilitas umum;
 - c. jalan umum;
 - d. pertamanan
 - e. pemakaman umum; dan
 - f. angkutan umum.
- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam melaksanakan kegiatan di bangunan pemerintah, swasta, bangunan umum atau fasilitas umum, jalan umum, pertamanan, pemakaman umum, dan angkutan umum.
 - a. bangunan pemerintah, swasta;
 - b. bangunan umum atau fasilitas umum;
 - c. jalan umum;
 - d. pertamanan
 - e. pemakaman umum; dan
 - f. angkutan umum.

Pasal 39

Setiap penyedia pelayanan informasi bagi kepentingan publik wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

BAB V
REHABILITASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

Rehabilitasi penyandang disabilitas dilaksanakan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar sesuai bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.

Pasal 41

- (1) Rehabilitasi bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, melalui kegiatan :
 - a. rehabilitasi medik;
 - b. rehabilitasi pendidikan;
 - c. rehabilitasi pelatihan; dan
 - d. rehabilitasi sosial.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dilaksanakan secara terpadu.
- (2) Masyarakat yang akan menyelenggarakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin dari Gubernur setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan , tata cara perizinan dan pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 43

- (1) Bagi penyandang disabilitas yang tidak mampu, penyelenggara rehabilitasi penyandang disabilitas harus memberikan keringanan pembiayaan rehabilitasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mendapatkan keringanan biaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Medik

Pasal 44

Rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, bertujuan agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsional secara maksimal.

Pasal 45

- (1) Rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, melalui pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik.
- (2) Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pelayanan :
 - a. dokter;
 - b. psikolog;
 - c. fisioterapi;
 - d. okupasi terapi;
 - e. terapi wicara;
 - f. pemberian alat bantu atau alat pengganti;
 - g. sosial medik; dan
 - h. pelayanan medik lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Pendidikan

Pasal 46

- (1) Rehabilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dimaksudkan agar penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
- (2) Rehabilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberian pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Rehabilitasi Pelatihan

Pasal 47

Rehabilitasi pelatihan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dimaksudkan agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuan penyandang disabilitas.

Pasal 48

- (1) Rehabilitasi pelatihan kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilakukan dengan pemberian pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu.

- (2) Pelayanan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. asesmen pelatihan;
 - b. bimbingan dan penyuluhan;
 - c. latihan keterampilan dan permagangan;
 - d. penempatan; dan
 - e. pembinaan lanjut.

Bagian Kelima Rehabilitasi Sosial

Pasal 49

Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara optimal dalam bermasyarakat.

Pasal 50

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan :
 - a. motivasi dan asesmen psikososial;
 - b. bimbingan mental;
 - c. bimbingan fisik;
 - d. bimbingan sosial;
 - e. bimbingan keterampilan;
 - f. terapi penunjang;
 - g. bimbingan resosialisasi;
 - h. bimbingan dan pembinaan usaha; dan
 - i. bimbingan lanjut.

BAB VI PEMELIHARAAN TARAF KESEJAHTERAAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah daerah dan/atau masyarakat harus melakukan pemeliharaan taraf kesejahteraan penyandang disabilitas yang diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar penyandang disabilitas dapat memperoleh taraf hidup yang wajar.
- (2) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penyandang disabilitas yang bakat, minat dan kemampuannya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.
- (3) Bentuk kegiatan pemeliharaan taraf kesejahteraan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa bantuan keuangan yang wajar dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 52

- (1) Setiap penyandang disabilitas, dilarang mengeksploitasi kecacatannya.
- (2) Setiap anggota keluarga penyandang disabilitas dan/atau orang lain dilarang mengeksploitasi dan/atau menelantarkan penyandang disabilitas.

BAB VII
PERLINDUNGAN KHUSUS

Pasal 53

- (1) Pada saat keadaan darurat dan bencana, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat wajib memberikan perlindungan, penyelamatan dan/atau memberikan pertolongan dan evakuasi kepada penyandang disabilitas.
- (2) Perlindungan penyandang disabilitas pada saat keadaan darurat dan/atau bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 54

Penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama, meliputi :

- a. pemerintah daerah;
- b. badan hukum atau badan usaha;
- c. masyarakat; dan
- d. keluarga dan orangtua.

Pasal 55

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, meliputi :
 - a. melaksanakan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
 - c. melakukan kerja sama dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
 - e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam satu Rencana Aksi Daerah Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas Sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 56

Kewajiban dan tanggung jawab badan hukum atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, adalah sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kepada penyandang disabilitas.

Pasal 57

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
 - b. turut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan
 - c. memberikan data dan informasi dan/atau melaporkan kepada aparat pemerintah daerah dan/atau aparat penegak hukum apabila terjadi pelanggaran pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pasal 58

Kewajiban keluarga dan/atau orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, yang secara hukum memiliki tanggung jawab penuh sebagai anggota keluarga.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 59

Peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Pasal 60

- (1) Peran serta masyarakat dapat dilakukan perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha dan lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang sosial.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
 - c. penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - d. pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas;
 - e. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
 - f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - g. pengadaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas;
 - h. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas; dan
 - i. kegiatan lain dalam upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Pasal 61

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), dapat bersifat wajib atau sukarela.
- (2) Peran serta masyarakat yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 62

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan :
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lain; dan
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Setiap pelaku usaha memberikan prioritas dalam pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan bagi program pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada :
 - a. pemberdayaan ekonomi;
 - b. pengembangan sumber daya manusia;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana akses; dan
 - d. penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam perlindungan penyandang disabilitas.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk :
 - a. mewujudkan kemitraan dengan usaha yang dilakukan oleh penyandang disabilitas;
 - b. mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi dengan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas;
 - c. mengembangkan kerjasama dalam peningkatan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas; dan
 - d. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan usaha penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 65

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota dapat memberikan penghargaan kepada badan hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam mewujudkan perlindungan penyandang disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. piagam atau sertifikat;
 - b. lencana atau medali kepedulian;
 - c. trophy atau miniatur kemanusiaan; dan/atau
 - d. insentif.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Tim Terpadu.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur :
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. akademisi; dan
 - d. organisasi penyandang disabilitas.

- (4) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat dilaksanakan oleh masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 67

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- c. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 68

- (1) Setiap badan hukum atau badan usaha dengan sengaja dan terbukti tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 26, Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 63, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan tahapan :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan
 - c. pencabutan izin.

Pasal 69

Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), Gubernur dapat memberikan sanksi denda administrasi sebagai berikut :

- a. Setiap penyelenggara pendidikan yang terbukti tidak menerima penyandang disabilitas sebagai peserta didik dengan alasan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dikenakan denda administrasi paling banyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- b. Setiap penyelenggara kesehatan terbukti tidak memberikan perlakuan yang sama dalam pelayanan kesehatan kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); dan

- c. Setiap penyelenggara penyediaan layanan umum yang terbukti tidak menyediakan layanan dan/atau sarana prasarana yang tidak selengkapnya kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan denda administrative paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 - b. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - c. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;
 - e. memeriksa buku, catatan dan dokumen berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;
 - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran;
 - h. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - i. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 39, Pasal 52 dan Pasal 53 dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Tidak seorangpun menghendaki dirinya cacat baik cacat bawaan maupun oleh sebab-sebab lainnya yang terjadi dalam kehidupan seseorang, karena itu keberadaan warga Negara yang mengalami kecacatan merupakan suatu kenyataan yang harus diterima, diberikan kedudukan, hak dan kewajiban yang sama sebagai warga Negara sesuai jenis dan derajat kecacatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Untuk mendapatkan kesamaan tersebut bagi penyandang cacat (*disabled person*) hanya diwujudkan jika tersedia aksesibilitas, yaitu suatu kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk mencapai kesamaan kesempatan dalam memperoleh kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban, sehingga perlu diadakan upaya penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, penyandang disabilitas dapat berintegrasi secara total dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas pada hakekatnya menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga termasuk orang tua dan penyandang disabilitas sendiri. Oleh karena itu semua unsur tersebut berperan aktif untuk mewujudkannya.

Para penyandang disabilitas seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar, maka perlu mendapatkan perlindungan. Dengan memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas, hak konstitusional penyandang disabilitas terjamin dan terlindungi sehingga penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Berbagai fakta menunjukkan adanya perlakuan yang tidak adil dan sikap diskriminatif yang masih sering dialami penyandang disabilitas saat memenuhi kebutuhan dasarnya. Diantaranya, penolakan anak penyandang disabilitas untuk masuk sekolah umum, tidak adanya fasilitas informasi atau perangkat seleksi kerja yang dapat di akses bagi peserta penyandang disabilitas, penolakan untuk akses lapangan kerja, kurangnya fasilitas layanan publik yang dapat diakses penyandang disabilitas, kurangnya kesempatan dan dukungan pemerintah dalam partisipasi olah raga bagi penyandang disabilitas, stigma terhadap keberadaan penyandang disabilitas dan sebagainya. Stigma kecacatan yang negatif telah menafsirkan kecacatan identik dengan orang sakit, lemah, tidak memiliki kemampuan dan hanya akan membebani orang disekitarnya.

Kondisi tersebut antara lain disebabkan penyandang disabilitas dipandang bagian dari masalah dan tidak dapat berpartisipasi dalam pembangunan sehingga menimbulkan aksi untuk “penanggulangan” cepat seperti membuat panti, sekolah luar biasa dan lain-lain. Sehubungan dengan itu, penanganan penyandang disabilitas harus dilakukan secara komprehensif mulai dari anak-anak sampai dewasa.

Sehubungan hal tersebut, dalam upaya lebih mendayagunakan para penyandang disabilitas, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang cacat.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat mengambil kebijakan agar lebih memberdayakan penyandang disabilitas.

Sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi daerah dan implementasi kebijakan tersebut diatas, Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan berbagai upaya melalui berbagai kegiatan berupa rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan serta bantuan sosial, mengingat kondisi obyektif jumlah penyandang disabilitas yang cukup besar di Kalimantan Barat. Namun demikian untuk memperkuat implementasi dimaksud, diperlukan landasan Hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Sasaran yang ingin dicapai dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, yaitu :

- (1) Terwujudnya pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- (2) Tercapainya fungsi sosial dari penyandang disabilitas secara wajar sesuai bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman;
- (3) Tersedianya peluang dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan, memasuki lapangan kerja sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya serta kemampuannya;
- (4) Tersedianya fasilitas kemudahan aksesibilitas yang berbentuk fisik dan non fisik bagi penyandang disabilitas;
- (5) Terbangunnya kesadaran dan komitmen semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas disegala aspek kehidupan dan penghidupan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, diharapkan akan menjadi landasan hukum bagi seluruh pihak di daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, badan usaha, pengusaha dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan kesamaan kesempatan, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Prinsip kemanusiaan menjadi landasan konsep perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warganegara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Prinsip keadilan bahwa keadilan merupakan suatu proses untuk menjadi adil terhadap penyandang disabilitas

Huruf c

Prinsip keselarasan adalah kesamaan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, budaya, politik, pemerintahan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Huruf d

Prinsip pengayoman merupakan prinsip yang berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka memberikan ketentraman sebagai warga masyarakat.

Huruf e

Prinsip kepentingan terbaik bagi penyandang disabilitas bahwa semua tindakan yang menyangkut diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, legislatif dan yudikatif adalah dalam rangka memenuhi hak penyandang disabilitas.

Huruf f

Prinsip non diskriminasi bahwa sikap dan perlakuan terhadap penyandang disabilitas dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, etnis, suku, agama dan antar golongan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

kesamaan kesempatan dimaksudkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas, agar dapat berperan dan berintegrasi sesuai dengan kemampuannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Huruf b

Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.

Huruf c

Rehabilitasi dimaksudkan memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, sosial dan ekonomi penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.

Huruf d

Pemeliharaan taraf kesejahteraan dimaksudkan memberikan perlindungan dan pelayanan sosial dan ekonomi agar penyandang disabilitas dapat memperoleh taraf hidup yang wajar.

Huruf e

Yang dimaksud dengan perlindungan khusus adalah memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas pada saat bencana.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *kesehatan* adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
Penyandang disabilitas tidak diartikan sebagai seseorang yang mengalami sakit atau orang yang tidak sehat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *olah raga* adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan *ketenagakerjaan* adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan *bantuan hukum* adalah pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan.

Huruf j
Yang dimaksud dengan *informasi* adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

Pasal 6

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan *penyelenggara pendidikan* adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat/Swasta yang menyelenggarakan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

Ayat (2)
Kelas terpadu dan/atau kelas inklusi diselenggarakan dengan bertujuan memberi kesempatan kepada peserta didik penyandang disabilitas untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pendidikan sesuai kecerdasannya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Peserta didik mengalami kecacatan dimaksudkan sebagai peserta didik yang mengalami cacat akibat kecelakaan atau penyakit.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan pendidikan khusus adalah pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.

Sekolah Luar Biasa atau SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa (MTsLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Madrasah Aliyah Luar Biasa (MALB).

Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan berjenjang adalah pekan olah raga tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi atau daerah.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan dan kemampuan tenaga kerja penyandang disabilitas bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Akses kredit dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank berdasarkan persyaratan yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberian informasi penggunaan produk yang dihasilkan penyandang disabilitas dalam ayat ini harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengadaan barang.

Ayat (6)

Huruf a

Produk yang dapat dipromosikan adalah produk yang memenuhi standar yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Perluasan sumber pendanaan untuk promosi produk dalam ayat ini bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan incubator adalah lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya kemajuan usaha kepada usaha penyandang disabilitas baik usaha mikro, kecil dan menengah sebagai mitra usahanya. Inkubator yang dikembangkan meliputi : incubator teknologi, bisnis dan incubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi lokal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan lembaga layanan pengembangan usaha (*bussines development services providers*) adalah lembaga yang memberikan jasa konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan konsultan keuangan mitra bank adalah memfasilitasi untuk melakukan konsultan kepada lembaga pengembangan usaha yang melakukan konsultasi dan pendampingan kepada pelaku usaha penyandang disabilitas agar mampu mengakses kredit perbankan dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan selain bank.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan pelayanan umum atau pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penyandang disabilitas atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi negara yang disediakan penyelenggara pelayanan negara.

Yang dimaksud dengan perlakuan khusus misalnya loket pelayanan umum, tempat loket penjualan tiket angkutan umum yang diperuntukkan khusus bagi penyandang disabilitas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan lembaga bantuan hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium.

Yang dimaksud dengan bantuan hukum secara cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi : pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan penyediaan aksesibilitas dilakukan secara bertahap adalah mempertimbangan kemampuan Pemerintah Daerah dan masyarakat serta didasarkan kepada kebutuhan dan prioritas penyandang disabilitas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 37
Huruf a
Pelayanan informasi dapat diberikan melalui antara lain suara, bunyi atau tulisan yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas.
- Huruf b
Pelayanan khusus misalnya tempat loket penjualan tiket angkutan umum yang diperuntukkan khusus bagi penyandang disabilitas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Yang dimaksud penyedia pelayanan informasi antara lain : televisi, layanan informasi di Stasiun, Terminal, Bandar Udara, Pelabuhan, Rumah Sakit, Bank dan Kantor Pos.
- Pasal 40
Yang dimaksud dengan fungsi sosial adalah kemampuan dan peran seseorang untuk berintegrasi melalui komunikasi dan interaksi dalam hidup bermasyarakat secara wajar.
- Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan fasilitas rehabilitasi adalah sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi, antara lain pusat rehabilitasi, panti sosial, rumah sakit, lembaga pelatihan dan unit rehabilitasi sosial keliling.
- Pasal 42
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan rehabilitasi yang dilaksanakan secara terpadu adalah penanganan rehabilitasinya baik medik, pendidikan, pelatihan dan sosial dilakukan sebagai satu kesatuan di dalam satu lembaga rehabilitasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tidak mampu adalah tidak mampu dari segi kondisi serta keadaan finansial untuk membiayai pelaksanaan rehabilitasi.
Keringanan pembiayaan dapat berupa seluruh atau sebagian biaya pelaksanaan rehabilitasi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan kemampuan fungsional secara maksimal adalah dapat melaksanakan fungsi organ tubuhnya dalam rangka melaksanakan kegiatan dengan selayaknya sesuai kecacatan yang disandang.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Asesmen pelatihan dimaksudkan sebagai kegiatan pendaftaran bagi penyandang disabilitas dalam rangka menemukenali bakat, minat untuk menentukan jenis keterampilan yang akan diberikan.

Huruf b
Bimbingan dan penyuluhan dimaksudkan sebagai proses pemberian penerangan tentang potensi diri, meliputi : intelegensia, bakat, minat dan kepribadian.

Huruf c
Latihan keterampilan dan permagangan dimaksudkan sebagai upaya peningkatan mutu/kualitas tenaga kerja penyandang disabilitas agar pemakai jasa tenaga kerja penyandang disabilitas merasa saling membutuhkan dan ditangani secara profesional.

Huruf d

Penempatan dimaksudkan sebagai upaya penggunaan tenaga kerja penyandang disabilitas secara optimal dan produktif berdasarkan prinsip penempatan tenaga kerja yang tepat pada pekerjaannya.

Huruf e

Pembinaan lanjut dimaksudkan sebagai upaya pemantapan dan pengembangan kemampuan penyandang disabilitas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan eksploitasi kecacatan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas yang memanfaatkan kecacatannya untuk mengemis dan/atau belas kasihan orang lain baik materiil maupun non-materiil dan/atau untuk kepentingan apapun, antara lain seperti : politik dan pengumpulan dana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Rencana Aksi Daerah adalah tahapan program dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak-hak konstitusional penyandang disabilitas yang diselenggarakan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan.

Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah didasarkan pada data penyandang disabilitas antara lain meliputi : jumlah penyandang disabilitas berdasarkan jenis kecacatan, kondisi sosial dan ekonomi penyandang disabilitas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Kewajiban dan tanggung jawab penuh anggota keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas termasuk dalam pencegahan kecacatan pada saat hamil, pada usia balita dan perlindungan dalam rumah tangga.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha yang dilakukan oleh penyandang disabilitas baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan/atau menengah dengan usaha besar.

Yang dimaksud dengan dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di provinsi Kalimantan Barat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pemberian penghargaan dapat dilakukan pada setiap peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat atau Disabilitas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Huruf a
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) antara lain melalui dana dekonsentrasi.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Peringatan tertulis dikenakan paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut masing-masing dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

Huruf b
Pembekuan izin dikenakan setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua dan dikenakan untuk jangka waktu 30 hari kalender.

Huruf c
Pencabutan izin dikenakan apabila Badan Hukum atau Badan Usaha tetap tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya pembekuan izin.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

